



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBER**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER  
NOMOR: 001/PS.00.02/K.JI-07/08/2022**

**TENTANG**

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN  
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BADAN  
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik yang terintegrasi;
  - b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 11 Juli Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Jember tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Jember

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
  3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
  4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
  5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
  6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Jember sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Jember dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas;
    1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
    2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
  - b. Penanggung jawab bertugas,
    1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Jember
    2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahap Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh;
  - c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas
    1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024
    2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab
  - d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
  - e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, serta memastikan KPU melakukan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
  - f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
  - g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
  - h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;

- i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun SIPOL dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan SIPOL oleh anggota tim lainnya.

**KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Jember;

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kabupaten Jember  
Pada tanggal 08 Agustus 2022



**IMAM THOBRONY PUSAKA, S.Sos**

Tembusan, Yth.:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
2. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
3. Arsip

**SUSUNAN**  
**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI**  
**DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**  
**BAWASLU KABUPATEN JEMBER**

| No         | Nama                               | Jabatan                                          | Kedudukan dalam Tim         |
|------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>I</b>   | <b>Pengarah</b>                    |                                                  |                             |
| 1          | Imam Thobrony Pusaka, S.Sos        | Ketua Bawaslu Kabupaten Jember                   | Pengarah                    |
| 2          | Devi Aulia Rohim, S.TP             | Anggota Bawaslu Kabupaten Jember                 | Pengarah                    |
| 3          | Dwi Endah Prasetyowati, M.Pd.      | Anggota Bawaslu Kabupaten Jember                 | Pengarah                    |
| 4          | Andhika Firmansyah, S.H..          | Anggota Bawaslu Kabupaten Jember                 | Pengarah                    |
| 5          | Ali Rahmad Yanuardi, S.T           | Anggota Bawaslu Kabupaten Jember                 | Pengarah                    |
| <b>II</b>  | <b>Penanggung Jawab</b>            |                                                  |                             |
| 6          | Imam Thobrony Pusaka, S.Sos.       | Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa         | Penanggung Jawab            |
| <b>III</b> | <b>Sekretaris Penanggung Jawab</b> |                                                  |                             |
| 7          | Hisyam Wahyu Aditya, S.H.          | Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Jember | Sekretaris Penanggung Jawab |
| <b>IV</b>  | <b>Ketua</b>                       |                                                  |                             |
| 8          | Asrotul Hikmah, S.Sos.             | Staf Penyelesaian Sengketa                       | Ketua                       |
| <b>V</b>   | <b>Sekretaris</b>                  |                                                  |                             |
| 9          | Moh Syaiful Rahman, S.H.           | Staf Hubungan Lembaga                            | Sekretaris                  |
| <b>VI</b>  | <b>Anggota</b>                     |                                                  |                             |
| 10         | Pramono Hadi                       | BPP                                              | Anggota                     |
| 11         | Gesang Suryan Daru, S.H            | Staf Hukum, Data dan Informasi                   | Anggota                     |
| 12         | M Lutfi Habibi.                    | Staf Pengawasan                                  | Anggota                     |
| 13         | Febry Addian M, S.H.               | Staf Penanganan Pelanggaran                      | Anggota                     |
| 14         | M Ferry Hidayat.                   | Staf SDMO                                        | Anggota                     |
| 15         | Sutarman S.E                       | Staf Keuangan                                    | Anggota                     |

|    |                      |               |         |
|----|----------------------|---------------|---------|
| 16 | Heni Agustini , S.TP | Staf Keuangan | Anggota |
| 17 | M.S Rodi             | Staf SDMO     | Anggota |
| 18 | Fatimatuz Zahra S.E  | Staf Keuangan | Anggota |
| 19 | Riqza Anggre M.B     | Staf Keuangan | Anggota |
| 20 | Muhammad             | Staf Humas    | Anggota |



**IMAM THOBRONY PUSAKA, S.Sos**